

ZAKAT DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM*

Prihatini Adnin**

ABSTRACT

The tithe is the third pillar of Islam, that is why the law is obligatory for those who have fulfilled the requirement. The tithe has the dimension of matters pertaining to prayer ritual as well as social ritual so not only getting the religious merit for those who discharge it but also social benefit for the society who receive it. Nevertheless, we still find many people have not yet been able to perform this obligation and the distribution neither works well nor goes to the right people. That is why, to fulfill this obligation, the tithe payer can distribute it directly to those who have the right to receive it or through the board of mosque official who collects the tithe "Badan Amil Zakat" or the government. This article will describe the possibility of implementing that matter.

Kata Kunci : Zakat, Tata Cara Pelaksanaannya

I. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam dikenal beberapa bentuk kewajiban bagi pemeluknya yang disebut dengan ibadah. Ibadah terdiri dari ibadah ruhiyah, badaniyah dan ma'liyah. Ibadah ruhiyah adalah ibadah yang mengutamakan kesadaran ruh/jiwa orang yang bersangkutan, karena dengan kesadarannya itu akan mempengaruhi ibadah-ibadah lainnya. Termasuk ibadah ini, misalnya mengucapkan 2 (dua) kalimah syahadat. Ibadah badaniyah adalah ibadah yang mengutamakan peranan jasmani/fisik. Termasuk ibadah ini, misalnya menjalankan shalat sehari semalam 5 (lima) waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji ke Mekkah al Mukaromah bila mampu. Ibadah ma'liyah adalah ibadah harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Termasuk ibadah ini, misalnya pembayaran zakat. Sesuai dengan judul tulisan ini, penulis hanya membahas lebih jauh mengenai ibadah ma'liyah.

* Tulisan ini pernah didiskusikan pada diskusi intern dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tanggal 22 Februari 2001.

** Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Zakat yang termasuk dalam ibadah harta/ma'liyah, sebagai bentuk realisasi dari pelaksanaan rukun Islam ketiga oleh umat Islam, merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah sesuai dengan ketentuan yang tersurat di dalam Ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad S.A.W dan ijtihad para fuqaha (ahli hukum islam). Di dalam Al-Qur'an terdapat lebih kurang 82 ayat mengenai perintah mengeluarkan zakat.

Selain kata "zakat" di dalam Al-Qur'an juga terdapat istilah "shadaqoh" untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Walaupun tujuannya sama, yakni beribadah untuk mencari keridhoan Allah, namun kedua istilah tersebut berbeda dipandang dari segi hukum. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat mempunyai fungsi yang jelas yaitu untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa orang yang mengeluarkan/memberikannya. Dilihat dari bentuknya, zakat terdiri atas 2 (dua) macam yaitu Zakat Mal (harta) dan Zakat Fitrah (jiwa) Pengeluaran zakat dilakukan dengan memperhatikan syarat dan tata cara tertentu baik mengenai jumlah, waktu maupun kadar/besarnya zakat yang harus dibayarkan.
2. Shodaqoh atau Sedekah biasa bukan merupakan kewajiban, melainkan sukarela sifatnya dan tidak terikat dengan syarat atau cara tertentu dalam pengeluarannya.

Berdasarkan perbedaan di atas, apabila ada orang mengatakan istilah shodaqah/sedekah adalah wajib hukumnya, maka hal itu dimaksudkan untuk zakat, karena merupakan pelaksanaan dari salah satu rukun Islam yang lima. Sebaliknya, apabila ada orang yang mengatakan shadaqah/sedekah adalah sunnah/sunnat hukumnya, maka hal itu dimaksudkan untuk sedekah biasa (Ali, 1988, 32.).

Selain merupakan pelaksanaan rukun Islam ketiga, sesungguhnya zakat merupakan sarana komunikasi utama antara seseorang dengan orang lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Allah telah menyediakan semua keperluan manusia di muka bumi ini, sedangkan umat manusia tinggal menerima nikmatnya, sehingga wajar pula apabila umat manusia membayar nikmat itu melalui pengeluaran zakat. Seseorang yang mempunyai banyak harta tidak dapat menjadi muslim yang baik dan sungguh-sungguh, kecuali apabila telah mengeluarkan/menyedekahkan sebagian harta kekayaannya kepada orang-orang yang memerlukan, karena

di dalam harta yang dimiliki oleh orang yang kaya terdapat pula hak orang fakir dan miskin. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an Surrah Az-Zariyat Ayat 19, bahwa "Dan pada harta-harta mereka ada hak (untuk diberikan) kepada orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak suka meminta". Demikian pula yang terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa "Sewaktu mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, antara lain Nabi Muhammad S.A.W. bersabda: Allah mewajibkan mereka (orang Yaman) menzakati harta kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari harta orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin".

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, jelaslah sudah betapa pentingnya arti dari pada pelaksanaan pengeluaran Zakat yang menjadi kewajiban bagi orang muslim terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Sebagaimana tertulis di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi di atas, zakat merupakan hal yang sangat esensial dalam ajaran Islam, karena itu perlu diketahui dan dilaksanakan oleh pemeluknya.

II. PEMASALAHAN

Dari uraian di atas maka timbul permasalahan, bagaimana hukum zakat dan pelaksanaannya dalam kehidupan umat muslim? Permasalahan ini penting untuk dikaji, mengingat status hukum akan memperjelas posisi zakat bagi umat muslim, sehingga keterikatan umat muslim terhadap zakat menjadi jelas pula. Selain itu, pengkajian pelaksanaan zakat juga menjadi penting, untuk mengetahui kondisi nyata zakat dalam kehidupan umat muslim, sehingga dapat diketahui tingkat kesadaran umat muslim dalam melaksanakan zakat.

III. PEMBAHASAN

A. Hukum Zakat

1. Pengertian

Zakat, yang merupakan rukun Islam yang ketiga ini, disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 82 ayat, dalam kitab-kitab hadits, dan dikembangkan melalui ijtihad manusia dalam berbagai aliran (mazhab) hukum islam. Kata "zakat" berasal dari kata dasar "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Makna lain kata *zaka* sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam (fiqih), perkataan zakat diartikan dengan kata suci, tumbuh, dan berkembang, serta berkah.

Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah, suci, dan membawa berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika beberapa makna kata diatas dijadikan dasar rumusan zakat, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat tertentu dari harta yang akan dizakati adalah nisab, haul, dan qadar. (Ali, 1988, 38-39).

Menurut hadits sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad S.A.W. pada saat beliau mengutus Muaz bin Jabal untuk menjadi Gubernur Yaman, zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.

2. Dasar Hukum Zakat.

Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah dan berfungsi sosial (Ali, 1988, 39.). Karena itu, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah S.W.T kepada umat manusia. Hal ini terlihat dari adanya dalil-dalil mengenai penunaian zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab hadits. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut (Ali, 1988, 42-43):

- a. Hendaklah manusia mencari rezeki yang baik dan halal (Q.S.2: 168).
- b. Harta kekayaan hendaklah menjadi sarana menuju kebaikan hidup di akhirat (Q.S.28: 77).
- c. Allah melarang orang menimbun emas dan perak tanpa mempergunakannya untuk kepentingan Agama dan Masyarakat (Q.S.9: 34).
- d. Allah melarang memakai hak orang lain secara tidak sah (Q.S.2: 88) dan melarang riba berlipat ganda (Q.S.3: 130).
- e. Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang meminta-minta dan hak orang (miskin) yang diam (saja) (Q.S.51: 19).
- f. Allah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q.S.4: 58). Harta adalah amanat Allah.

- g. Allah menggembirakan (hati) orang yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah dan memberikan pahala berlipat ganda di dunia dan akhlat (Q.S.2: 245).
- h. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah laksana menanam sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan pada setiap tangkai melahirkan seratus biji atau buah (Q.S.2: 261).
- i. Menampakkan sedekah dengan tujuan untuk dicontoh orang lain adalah baik. Tetapi menyembunyikannya lebih baik lagi, supaya tidak menimbulkan riya pada pemberi dan menyakitkan hati yang menerima (Q.S.2: 271).
- j. Dalam membelanjakan harta, janganlah manusia terlalu kikir dan jangannya pula terlalu pemurah (Q.S.17: 29).
- k. Tuhan menjadikan kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat agar dapat saling tolong-menolong (Q.S.43: 32).
- l. Adalah sama dengan mendustakan agama, bila orang melantarkan dan tidak memberi makan anak yatim (Q.S.107: 1-2).
- m. Allah memerintahkan orang-orang beriman mengeluarkan sebagian dari harta bendanya untuk kebajikan (zakat). Yang dikeluarkan itu hendaklah yang berkualitas baik, bukan yang buruk-buruk (Q.S.2: 267).
- n. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabillillah dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnussabil*) (Q.S.9: 60).
- o. Dilihat dari segi pengabdian kepada Allah, menunaikan zakat bukanlah memberikan sesuatu kepada-Nya, melainkan mempersembahkan ketaqwaan dengan melaksanakan perintah-Nya (Q.S.22: 37).

Di samping yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dalil-dalil mengenai zakat ini terdapat pula di dalam kitab hadits, antara lain (Ali, 1988, 44):

- a. Orang kaya yang bersyukur lebih baik dari orang miskin yang kufur;
- b. Kemiskinan membawa orang kepada kekufuran yaitu sikap mengingkari dan lupa kepada kebenaran;
- c. Menolong janda miskin sama (nilainya) dengan melakukan jihad di jalan Allah;

- d. Senyum (yang kau berikan) pada saudaramu menganjurkan berbuat baik dan mencegah melakukan kejahatan, menunjukkan jalan bagi orang yang sesat, menghilangkan gangguan duri dari jalan, menuangkan air yang ada dalam embermu ke ember saudaramu, menuntun orang yang lemah, adalah sedekah;
- e. Sewaktu mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, antara lain Nabi Muhammad S.A.W. bersabda: "Allah mewajibkan mereka (orang Yaman itu) menzakati harta kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin;
- f. Ketika seorang menanyakan pendapat Muhammad mengenai cara membelanjakan hartanya, Nabi menjawab: Keluarkan zakat dari hartamu itu, sebab zakat adalah suci dan akan menyucikan kamu. Dengan zakat kamu akan dapat menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, tetangga, peminta-minta dan menghormati hak orang-orang miskin.
- g. Barangsiapa yang diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat, kekayaannya itu akan menjadi ular berbisa yang akan melilit tubuhnya, sambil berkata: Akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu.

Berdasarkan dalil-dalil hukum zakat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa menunaikan kewajiban zakat merupakan tolok ukur bagi keimanan seseorang. Seorang muslim belumlah dianggap sempurna imannya, jika dari harta kekayaan yang diperolehnya tersebut tidak dikeluarkan zakatnya. Selain itu kesosialan seorang muslim dapat dilihat dari kenyataan/praktik tentang apakah ia rela dan taat dalam menunaikan kewajiban zakat yang merupakan hak fakir-miskin (Hasan, 1995: 26).

3. Tujuan dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Walaupun sesungguhnya zakat sendiri merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablumminallah* (hubungan antara manusia dengan Allah sebagai penciptanya) dan dimensi *hablumminannas* (hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya), penunaian zakat merupakan wujud dari ajaran Islam yang sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib mereka yang lemah (Hasan, 1995: 26).

Dari prinsip di atas, sebenarnya tujuan yang hendak dicapai dari penunaian zakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengakut derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
- b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para gharim, ibnussabil, dan mustahiq lainnya;
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan;
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; dan
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rejeqi) untuk mencapai keadilan sosial.

Mengenai syarat zakat, menurut para ahli hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan kepada harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Salah seorang ahli hukum Islam yang bernama Daud Ali mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat: kepemilikan yang pasti, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bersih dari hutang, mencapai nisab, dan mencapai haul (Ali, 1988: 41).

4. Penerima Zakat

Mengenai penerima zakat dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat, menurut ketentuan dalam Al-Qur'an Surrah (At-Taubah) Ayat 60 adalah: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil. Sebaliknya yang tidak berhak menerima zakat adalah kelompok orang berikut:

- a. Keturunan Nabi Muhammad S.A.W., berdasarkan hadits Nabi sendiri.
- b. Kelompok orang kaya.

- c. Keluarga Muzakki, yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
- d. Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga melupakan kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarga serta orang-orang yang ditanggungnya.
- e. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama (atheis).

5. Macam-macam Zakat

Al-Qur'an tidak memberi ketegasan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Al-Qur'an hanya menyebutkan beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah. Kekayaan tersebut adalah (Qadarwi, 1987, 122-123):

- a. Emas dan perak. Dalam firman-Nya dikatakan bahwa "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakan buat jalan Allah, sampaikan kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih" (Q.S.9: 34).
- b. Tanaman dan Buah-buahan. Mengenai ini Allah menyatakan bahwa "Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya" (Q.S.6: 141).
- c. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain. Dalam hal ini firman Allah menyebutkan "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu!" (Q.S.2: 276).
- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Mengenai hal ini Allah berfirman "Sebagian di antara yang Kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi" (Q.S.2: 278).

Selain dari yang disebutkan di atas, Al-Qur'an juga hanya menyatakan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu dengan kata-kata "kekayaan". Misalnya, dalam firman-Nya menyatakan "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya" (Q.S.9: 103). Kemudian dikatakan-Nya "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat" (Q.S.51:19).

Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ditegaskan mengenai kekayaan dan besarnya zakat, namun persoalan itu dijelaskan oleh Sunnah Rasul

dan ijtihad para ahli hukum Islam (fuqaha) melalui jalan ijtihad. Menurut sunnah Nabi dan ijtihad pada fuqaha, harta kekayaan yang harus dizakati digolongkan ke dalam 2 (dua) macam yaitu zakat harta (mal) dan zakat jiwa (fitrah).

Zakat harta (zakat mal) adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Harta yang termasuk dalam zakat ini adalah: emas, perak, dan uang; barang yang diperdagangkan; hasil peternakan; hasil bumi; dan hasil tambang dan barang temuan.

Zakat jiwa (zakat fitrah, adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari Raya Idul Fitri sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.

6. Hikmah Pembayaran Zakat

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bahwa zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habluminallah* dan dimensi *habluminannas*. Selain itu, pelaksanaan zakat juga mengandung hikmah/manfaat yang bersifat rohaniyah dan filosofis, yang disuratkan dalam Ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Di antara hikmah-hikmah itu adalah (Ali, 1988: 241):

- a. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuh-suburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri, serta dosa;
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang di antara sesama manusia;
- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
- e. Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial;
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial; dan
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan social.

B. Tata Cara Menunaikan Zakat

Dalam melaksanakan zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib zakat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut (Rayid, 1978: 63-68):

1. Niat. Maksudnya berniat dalam hati menunaikan zakat fardhu secara ikhlas, bersih, murni dan jujur, semata-mata mengharapkan ridho Allah, sebagaimana sabda Rasulullah: "Segala amal perbuatan itu hanyalah bergantung niatnya dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkannya".
2. Menyegerakan. Artinya, apabila sudah sampai waktunya untuk membayar zakat maka segeralah dilaksanakan, karena dengan menyegerakan membayar zakat berarti juga menghindarkan diri dari penghalang, yang menghalangi untuk berbuat kebajikan, karena manusia tidak pernah akan tahu kejadian yang akan menimpanya.
3. Tidak memindahkan tempat lain. Pada dasarnya zakat jangan dipindahkan ke lain tempat, mengingat bahwa kewajiban menolong orang yang dekat adalah baik dekat secara kekerabatan ataupun dekat secara lingkungan di mana seseorang bertempat tinggal, sehingga hal itu yang harus didahulukan sebelum menolong orang yang jauh.
4. Diserahkan kepada yang berhak. Penyerahan zakat dapat melalui badan amal zakat (BAZ) atau dilakukan langsung oleh yang bersangkutan kepada yang berhak menerimanya. Namun hal penting yang harus dilakukan oleh pemberi zakat adalah jangan sampai zakat itu diberikan kepada yang di luar delapan golongan (asnaf) yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W.

Mengenai tata cara menunaikan zakat bagi yang wajib berzakat, secara sederhana dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Bagi harta kekayaan yang berbentuk emas, perak dan uang.

- a. Zakat emas yang harus dikeluarkan seseorang, selain harus dimiliki secara pasti dan sudah dimiliki selama satu tahun (haul) juga harus sampai jumlahnya (nisab), yaitu 20 Dinar (Q.S.9: 35) atau jika diukur dengan emas di Indonesia setara dengan 96 gram emas murni (Departemen Agama, 1978), dengan kadar Zakat yang harus dibayarkan/ dikeluarkan adalah 2,5 %.
- b. Zakat perak yang harus dikeluarkan adalah perak yang telah dimiliki selama satu tahun (haul) dan jumlahnya (nisab) sudah mencapai 200 Dirham atau setara dengan 672 gram perak murni

(Departemen Agama, 1978), dengan kadar zakat Perak yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5 %.

- c. Uang, baik uang giral maupun uang chartal setelah dimiliki selama satu tahun (haul) dan sudah mencapai jumlahnya (nisab) senilai atau setara dengan 96 gram emas (Departemen Agama, 1978), dengan kadar zakat uang yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5 %.

2. Hasil Perternakan

Binatang ternak yang dikenakan zakat adalah binatang ternak yang sudah dimiliki selama satu tahun (haul) dan binatang ternak tersebut tidak digunakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Di Indonesia yang termasuk binatang ternak di sini adalah:

- a. Kambing, biri-biri, dan domba, yang nisabnya adalah 40 ekor. Apabila seseorang mempunyai 40 s.d. 120 ekor, zakatnya adalah 1 ekor. Apabila seseorang mempunyai 121 s.d. 200 ekor, zakatnya adalah 2 ekor. Kemudian apabila seseorang mempunyai 201 s.d. 300 ekor, zakatnya adalah 3 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor berikutnya, zakatnya adalah tambah 1 ekor.
- b. Sapi, yang nisabnya adalah 30 ekor. Apabila seseorang mempunyai 30 s.d. 39 ekor, zakatnya adalah 1 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Apabila seseorang mempunyai 60 s.d. 69 ekor, zakatnya adalah 2 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Kemudian apabila seseorang mempunyai 70 s.d. 79 ekor, zakatnya adalah 2 ekor (1 ekor berumur lebih dari 1 tahun dan 1 ekor lagi berumur lebih dari 2 tahun). Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor berikutnya, zakatnya adalah ditambah 1 ekor sapi yang berumur lebih dari 1 tahun.
- c. Kerbau dan Kuda, yang nisab dan kadarnya adalah sama dengan zakat sapi.

3. Tumbuh-tumbuhan (Hasil Bumi)

- a. Padi, yang haulnya adalah setiap panen jika jumlahnya (nisab) sudah mencapai sejumlah 1.350 kg gabah atau setara dengan 750 beras, dengan kadar zakat yang harus dibayar sebesar 10

% untuk sawah tadah hujan, sedangkan kadar zakat untuk sawah yang diairi dengan irigasi adalah 5 %.

- b. Biji-bijian (jagung, kedelai dsb), yang haulnya adalah setiap panen yang nisab dan kadar zakatnya sama dengan zakat padi.
- c. Umbi-umbian (ubi, kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe, dsb.), yang hasil, nisab, dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi.
- d. Buah-buahan (kelapa, pisang, duku, rambutan, durian, mangga, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapa, pala, lada, pinang dan sejenisnya), yang haul, nisab, dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi.
- e. Tanaman hias (anggrek, dan segala jenis bunga), yang haul, nisab, dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi.
- f. Rumput-rumputan (serei, bambu, tebu, dan sejenisnya), yang haul, nisab, dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi.
- g. Daun-daunan (teh, tembakau, vanili dan sejenisnya), yang haul, nisab, dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi.
- h. Sayur-sayuran (bawang, mentimun, kol, wortel, bayam, sawi, cabai, dan sejenisnya), yang haul, nisab, dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi.

4. Perdagangan, Pendapatan, dan Usaha-usaha

a. Perdagangan

- (1). Industri, seperti: tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe, tahu, batik, ukir-ukiran, dan sejenisnya, jika sudah diperdagangkan selama satu tahun (haul) dan jumlahnya (nisab) sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %.
- (2). Industri pariwisata, seperti: hotel, cottage, penginapan, villa, restoran, bioskop, kolam renang dan sejenisnya, jika sudah dijalankan selama satu tahun dan nisabnya sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %.
- (3). Perdagangan, seperti ekspor import atau perdagangan dalam negeri misalnya: pertokoan, warung, kios/depot,

percetakan, dan penerbitan, jika sudah berjalan selama satu tahun (haul) dan nisabnya sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %.

- (4). Jasa, seperti: notaris, pengacara, akuntan, travel biro, biro reklame, designer, salon, dan transportasi darat atau laut atau udara, jika sudah berjalan selama satu tahun (haul) dan nisabnya sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %.
- (5). Real estate, seperti perumahan atau penyewaan rumah/tanah, jika sudah berjalan selama satu tahun (haul) dan nisabnya sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni maka, kadar Zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %.
- (6). Pendapatan, seperti: gaji, honorarium, komisi, atau penghasilan dokter, jika sudah didapat selama satu tahun (haul) dan nisabnya sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %.
- (7). Usaha-usaha pertanian atau perkebunan, seperti: tambak, kebun teh/karet /kopi, peternakan ayam/bebek/kelinci, dan sebagainya, jika sudah berjalan selama satu tahun (haul) dan nisabnya sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %.
- (8). Uang simpanan, seperti: tabanas, deposito, uang tunai, dan sejenisnya, jika sudah dimiliki selama satu tahun (haul) dan nisabnya sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %.

5. Zakat Fitrah.

Tata cara perhitungan zakat fitrah bergantung pada jenis makanan pokok suatu daerah, jumlahnya (nisab) melebihi kebutuhan (yang wajar) untuk keluarga pada hari raya idul fitri, haulnya tiap akhir ramadhan, dan kadarnya 2,5 kg atau 3,5 liter

makanan pokok atau boleh juga dalam bentuk uang seharga makanan pokok tersebut.

C. Zakat dan Pajak

Dengan sekadar membandingkan dan tidak dimaksudkan untuk membuka kemungkinan pajak mengganti zakat atau sebaliknya, di bawah ini penulis coba menggambarkan persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Pajak pada hakikatnya merupakan kewajiban material seorang warga negara pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang, serta dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Syarifudin, 1986: 21). Zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta seorang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya (Ali, 1988: 50). Dengan demikian antara Zakat dan Pajak mempunyai persamaan dan perbedaan (Syarifudin, 1986: 21).

Pajak dan zakat adalah sama-sama merupakan pembebanan kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan. Perbedaannya terletak pada:

- a. Zakat merupakan kewajiban Agama yang ditetapkan oleh Allah., sedangkan pajak merupakan kewajiban warga negara yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Zakat wajin dikeluarkan oleh adalah orang Islam, sedangkan pajak wajib dikeluarkan oleh semua warganegara dan orang asing tanpa memandang agamanya.
- c. Zakat diterima/dinikmati oleh kelompok orang tertentu, sedangkan pajak dinikmati oleh semua penduduk dalam suatu negara.
- d. Sanksi tidak membayar Zakat adalah dosa, sedangkan sanksi tidak membayar pajak adalah denda atau hukuman.
- e. Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukum Islam, sedangkan pajak memungkinkan untuk dihapus tergantung pada pertimbangan dan keadaan keuangan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka keduanya memiliki esensi yang berbeda. Karena itu, zakat tidak dapat digantikan oleh pajak, sehingga meskipun negara telah mengambil sebagian harta seseorang melalui pajak, maka zakat tetap merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

D. Zakat dan Negara

Uraian sub D ini hanya bermaksud menggambarkan peranan negara apabila harus memungut dan mengelola zakat. Karena itu, uraian sub ini tidak bertendensi kepada kemungkinan zakat dapat mengganti pajak dalam memenuhi kebutuhan biaya bagi penyelenggaraan negara.

Zakat selain merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, juga merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan Zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan lembaga yang berwenang dalam hal ini negara (cq. pemerintah) yang bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada orang-orang kaya.

Hal di atas adalah sejalan dengan syariat agama Islam, yang dalam Q.S.9:103 dikatakan bahwa "Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya". Demikian pula dalam Hadits Nabi, yang menyatakan Nabi Muhammad S.A.W. memerintahkan kepada Muaz bin Jabal yang menjadi Gubernur Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir-miskin (H.R. Bukhari).

Pemungutan zakat oleh lembaga (pemerintah) pada hakikatnya hanya merupakan pemindahan pemberian zakat, sehingga zakat tidak diberikan langsung oleh orang kaya kepada orang yang berhak menerimanya, melainkan melalui lembaga (pemerintah). Sebenarnya, cara ini merupakan upaya pemerataan kekayaan, dengan prinsip agar orang kaya yang mengeluarkan zakat tidak merasa sebagai bentuk kebaikan hati tetapi merasa sebagai kewajiban. Sebaliknya, fakir-miskin yang menerima zakat tidak merasa berhutang budi pada orang kaya. Selain itu, apabila zakat dipungut oleh negara (pemerintah) keuntungannya antara lain (Ali, 1988: 52):

1. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir-miskin lebih terjamin haknya;
2. Perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang meminta-minta;
3. Pembagian zakat akan lebih tertib;

4. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

Dari uraian di atas, pemungutan dan pengelolaan zakat oleh pemerintah, hanya bersifat administratif/tata laksana agar pemungutan dan penyalurannya dapat berjalan dengan baik. Hal ini jelas bahwa pemungutan dan pengelolaan zakat oleh pemerintah tidak dimaksudkan mengganti posisi pajak, karena memiliki hakikat dan sasaran yang berbeda.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa zakat hukumnya wajib bagi umat Islam, yang diperintahkan melalui Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan dikembangkan melalui ijtihad manusia. Melaksanakan kewajiban zakat berarti merealisasikan rukun Islam yang ketiga. Kewajiban zakat diambil dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang sesuai dengan ketentuan haul, nisab, dan kadarnya. Zakat yang dikumpulkan diperuntukkan bagi delapan golongan/ kelompok (asnaf) yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.

Zakat merupakan sumber dana yang potensial, bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan zakat perlu dikelola secara profesional dan bertanggungjawab, sehingga kemanfaatannya tepat pada sasaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan langsung oleh pembayar pajak, melalui BAZ, atau oleh pemerintah. Dengan demikian, kewajiban zakat yang telah dilaksanakan oleh setiap umat Islam, mudah-mudahan, dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh ridho Allah S.W.T.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.

Departemen Agama, Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu, 1978.

- _____. "Pedoman Zakat (1-10)". Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlis, 1995.
- Rauf dan Rasyid. *Zakat*. Jakarta: P.T. Pustakakarya Grafikatama, 1978.
- Syarifudin, Amir. "Zakat dan Pajak Alternatif Memadukannya". *Pesantren*, No.2/Vol.III/1986.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lintera Antarnusa, 1987.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Hukum Zakat Dalam Pandangan 4 Mashab*. Jakarta: Lintera Antarnusa, 1985.